

ABSTRAK

FORMULASI IDEAL PENGAJUAN RESTITUSI TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

Oleh:

Andre Arya Pratama

Restitusi merupakan salah satu upaya pemulihan dan perlindungan yang diberikan kepada anak yang menjadi korban tindak pidana. Implementasinya tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 sebagai tindak lanjut atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi suatu payung hukum atas kerugian yang diderita oleh anak akibat kekerasan seksual yang dilakukan pelaku. Namun dengan adanya ketentuan aturan tersebut ternyata pelaksanaan pemberian restitusi dilapangan belum berjalan optimal. Sehingga demikian perlu dilakukannya penelitian dengan permasalahan: Bagaimanakah kondisi eksisting pengajuan restitusi bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual ? dan Bagaimanakah formulasi ideal pengajuan restitusi terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual?

Pendekatan masalah dalam skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Sumber dan jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Penentuan narasumber dilakukan dengan wawancara dengan responden. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan pemberian restitusi terhadap korban kekerasan seksual terhadap anak di wilayah Kota Bandar Lampung khususnya belum berjalan dengan maksimal, dikarenakan masih adanya kendala, diantaranya pihak korban belum mengetahui hak-hak yang dapat diperolehnya, prosedur administrasi yang terkesan banyak dan sulit sehingga korban khususnya anak tidak mengajukan restitusi, disisi lain umumnya pelaku tidak bisa membayar disebabkan karena tidak mampu untuk membayar. Pada tataran formulasi belum adanya hukuman pengganti bagi pelaku apabila tidak mampu membayar, ditambah lagi belum adanya ukuran atau range berapa biaya yang dapat menjadi tolak ukur penegak hukum dalam memberikan restitusi terhadap pelaku. Formulasi ideal pengajuan restitusi terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual yaitu dengan mencantumkan aturan tambahan pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang kewajiban Jaksa Penuntut Umum untuk melampirkan restitusi korban kekerasan seksual dan ukuran nominal atau standar pembayaran restitusi yang harus dibayarkan oleh

Andre Arya Pratama

pelaku kekerasan seksual, kemudian menambahkan hukuman pengganti berupa pidana tambahan atau lain halnya apabila pelaku tidak mampu membayar atau memenuhi hak-hak restitusi terhadap korban.

Saran dari penulis kepada pemerintah dan para penegak hukum yaitu Bagi pemerintah hendaknya merevisi ketentuan aturan mengenai pengajuan restitusi dengan mekanisme pelaksanaan yang jelas dan tidak mempersulit, Agar aparat penegak hukum dapat berperan dengan optimal dalam memenuhi hak restitusi terhadap anak korban kekerasan seksual. Adapun bagi aparat penegak hukum yaitu mengupayakan penyuluhan atau sosialisasi hukum kepada masyarakat secara massif. Sehingga harapannya masyarakat semakin paham dan mengerti mengenai hak restitusi yang diterima apabila menjadi korban kekerasan seksual.

Kata Kunci: Anak, Korban, Restitusi

ABSTRACT

IDEAL FORMULATION OF FILING RESTITUTIONS AGAINST CHILD AS VICTIMS OF CRIMINAL ACTS OF SEXUAL VIOLENCE

By:

Andre Arya Pratama

Restitution is one of the recovery and protection efforts given to children who are victims of crime. Its implementation is contained in Government Regulation Number 43 of 2017 as a follow-up to Law Number 35 of 2014 on Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection to become a legal umbrella for losses suffered by children due to sexual violence committed by perpetrators. However, with the existence of these provisions, it turns out that the implementation of granting restitution in the field has not run optimally. So that it is necessary to conduct research with the problem: What are the existing conditions for filing restitution for child victims of sexual violence? and What is the ideal formulation for filing restitution for children as victims of sexual violence?

The problem approach in this thesis is a normative juridical and empirical juridical approach. Sources and types of data used are primary data and secondary data. Determination of sources is done by interviewing respondents. Methods of data collection is done by literature study and field studies. Data analysis used is qualitative analysis.

Based on the results of the research and discussion, it was concluded that the implementation of granting restitution to victims of sexual violence against children in the City of Bandar Lampung in particular has not run optimally, due to obstacles, including the victims who do not know the rights that can be obtained so that victims, especially children, do not submit restitution, on the other hand, generally the perpetrators cannot pay because they are unable to pay. At the formulation level, there is no substitute punishment for perpetrators if they are unable to pay, plus there is no size or range of costs that can be used as a benchmark for law enforcement in providing restitution to perpetrators. The ideal formulation for filing restitution for children as victims of sexual violence is to include additional rules in Government Regulations Number 43 of 2017 specifically regarding the nominal size or standard of payment of restitution that must be paid by perpetrators of sexual violence, then adding alternative punishments in the form of additional crimes or other cases if the perpetrator is unable to pay or fulfill the rights of restitution to the victim.

Andre Arya Pratama

Suggestions from the author to the government and law enforcers, namely that the government should revise the provisions regarding restitution with a clear and uncomplicated implementation mechanism, so that law enforcement officials can play an optimal role in fulfilling the right to restitution for child victims of sexual violence. As for law enforcement officers, namely seeking counseling or socialization of law to the public on a massive basis. So that it is hoped that the community will understand and understand more about the right to restitution received if they become victims of sexual violence.

Keywords : Children, Restitution, Victims